COITUS INTERRUPTUS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM (TELAAH ATAS PANDANGAN IMAM AL-ĢAZĀLI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH.

MOHAMMAD AKROM

NIM: 99353529

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
- 2. Drs. H. MUHYIDIN

AL-AḤWĀL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2003 M/1424 H

Drs. H. Fuad Zein MA. Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp: 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Mohammad Akrom

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Mohammad Akrom yang berjudul "Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah atas Pandangan Imam al-Gazali)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunagasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini beramanfaat, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2003 M

Pembimbing I Drs. H. Fuad Zein MA. NIP. 150 228 207

Drs. H. MuhyiddinDosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp: 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Mohammad Akrom

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Mohammad Akrom yang berjudul "Coitus Interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah atas Pandangan Imam al-Gazali)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunagasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini beramanfaat, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr Wh

Yogyakarta, <u>13 Agustus 2003 M</u> 15 Jumadil Akhir 1424 H

Pembimbing II

NIP: 150 221 269



FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: COITUS INTERRUPTUS SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM (TELAAH ATAS PANDANGAN IMAM AL-GAZALI)

Yang disusun oleh:

MOHAMMAD AKROM NIM: 9935 3529

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis 28 Agustus 2003 M / 29 Rabi'ul Akhir 1424 H. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta,

3 September 2003 M 6 R a j a b 1424 H

Dekam Fakultas Syari'ah IAR Sunan Kalijaga Yo tyanarta

NIP. 150 182 698

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Hamim Hyas, M.Ag

Siti Djazimah, S. Ag.

NIP. 150 235 955

NIP. 150 289 263

Penguji I

Penguji II

Drs. HA uad Zein, MA.

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

aluff)

MIP. 150 228 207

NIP. 150 266 740

Pembimbing 1

Pembimbing II

Drs. E. Fuad Zein, MA.

Drs. H. Muhyidin

NIP. 150 228 207

NIP. 150 221 269

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan Untuk almamater tercinta Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Abah, ibu, kakak-kakak serta adik-adik tercinta Untuk kekasihku yang tercinta Ary Nurchasanah

MOTTO

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير.

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"."



^{*)} Al-Hujurat, 49: 13.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد شه الذى انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أما بعد .

Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi agung Muhammad saw yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemantaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Ketua Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
- 3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. Dan bapak Drs. H. Muhyidin selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
- 4. Abah, ibu, serta kakak-kakak dan adik-adik tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik moral spiritual maupun materi.
- 5. Untuk teman-temanku, Munawir, Uyun, Evi, Ahsan, Ujang, dan semua pihak yang telah memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Yogyakarta, 1 Agustus 2003 M
3 Jumadil Akhir 1424 H

Penyusun

(Mohammad Akrom)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	UL		i
HALAMAN NOTA	'A DINAS	******	ii
HALAMAN PENC	GESAHAN		iv
HALAMAN PERS	SEMBAHAN		V
HALAMAN MOT	то	e de martin de la	vi
KATA PENGANI	ΓAR	*****	vi
DAFTAR ISI		**************************************	ix
PEDOMAN TRAN	NSLITERASI ARAB-LATIN		хi
BAB I. PENDA	AHULUAN		1
A. Latar B	Belakang Masalah		1
B. Pokok l	Masalah	na Valana da mentera espesa	7
C. Tujuan	dan Kegunaan Penelitian		8
	Pustaka		8
E. Kerang	ka Teoretik	SITY	11
F. Metode	Penelitian		16
G. Sistema	atika Pembahasan	I. A	19
BAB II. GAMI	BARAN UMUM TENTANG UP	AYA UPAYA	
PENCE	EGAHAN KEHAMILAN		21
A. Penger	rtian dan Metode-metode Pencegahan Ke	ehamilan	21
B. Coitus	Interruptus sebagai Upaya	Pencegahan	
Keham	nilan	**********	37

BAB III.	PANDANGAN IMAM AL-GAZALI MENGENAI COITUS	
	INTERRUPTUS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN	
	KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM	42
A.	Biografi Imām al-Ģazāli	42
B.	Dasar-dasar Istinbāṭ Hukum Imām al-Ģazāli	61
C.	Pandangan dan Dasar Hukum Coitus Interruptus sebagai	
	Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam menurut	
	Imām al-Ģazāli	77
BAB IV.	ANALISIS PANDANGAN IMĀM AL-ĢAZĀLI TENTANG	
	PRAKTEK COITUS INTERRUPTUS SEBAGAI UPAYA	
	PENCEGAHAN KEHAMILAN DALAM HUKUM ISLAM	83
A.	Hukum Coitus Interruptus	83
B.	Dasar Hukum Coitus Interruptus	90
C.	Relevansi Pandangan Imam al-Gazali Ditinjau dari Segi	
	Perlindungan Hak-hak Reproduksi Wanita dan Moralitas	
	Selsual TE ISLAMIC UNIVERSITY	103
	PENUTUP AN KALIJAGA	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran-saran	115
DAFTAR I	PUSTAKA	116
LAMPIRA	N-LAMPIRAN	
- TEI	RJEMAHAN AL-QUR'ĀN, AL-ḤADĪS, DAN KUTIPAN	
AR	AB.	Ι

-	BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA	IV
**	TAKHRIJ ḤADĪS	VII
	CURRICULUM VITAE	VIII



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha konsisten pada pedoman transliterasi yang baku yakni menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama	
1.	1	alif		-	
2.	<u>ب</u>	ba	b		
3,	<u></u>	ta'	t	be	
4.	ٹ	sa	š	te	
5,	2	jim	j	s dengan titik di atas	
6.	7	ha	h	ha dengan titik di bawah	
7	Č	kha	kh	ka-ha	
00.	5	dal	d	dai	
9	2	za!	Ž	zet dengan titik di atas	
10.	ر	ra'	r	er	
11.	ز	za	Z	zet	
12.		sin	S	es	
13.	<u>ش</u>	syin	sy	es-ye	
14.	ص	sad	S	es dengan titik di bawah	
15.	٨ ٢ ص	TE dad AAA	IC I dNIV	de dengan titik di bawah	
16.	ф.	ta'	Z A1	te dengan titik di bawah	
17.	占	Za	Αz	zet dengan titik di bawah	
18.	ع	ʻain	6	koma terbalik di atas	
19.	غ	gain	\ g \	A ge	
20.	ف	fa'	f	ef	
21.	ق	qaf	q	ki	
22,	أک	kaf	k	ka	
23.	J	lam	1	el	
24.	م	mim	m	em	
25.	ن	nun	n	en	
26.	9	waw	W	we	
27.	A	ha"	h	ha	
28.	۶	hamzah	:9	koma di atas	
29.	ي	ya'	У	ye	

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.		Fathah	a	a
2.		Kasrah	i	i
3.	,	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1,-	_ي	Fathah dan Ya'	ai	a-i
2.	5	Fathah dan Waw	au	a-u

Contoh:

: maudu موضوع

gairu: غير

3. Vokal Panjang (Maddah)

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
i.	L.	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.			ā	a bergaris atas
3.	Ç		i	i bergaris atas
4.	_و		ū	u bergaris atas

Contoh:

Jaza جاز

يجوز

Yainzu

//a/- المجتبي

مقاصد الشريعه

al-Maqasid asy-Syari'ah

C. Ta' al-Marbutah

- 1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
- 2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
- 3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

اعاتة الطالبين! I'ānah at-Ṭālibin

لا تزوج المراة La tuzawwij al-Mar'ah

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

: Muhammad

: Nas

E. Kata sandang "J"

a. Kata Sandang "J" Ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", ketika bertemu dengan huruf *qamariyah*.

Contoh:

al-Qur'an القران

al Qiyas القياس

b. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

Contoh:

: as-Sama

: asy-Syams

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakan dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh:

al-Imam asy-Syafi'i : الإمام الشافعي

G. Huruf Hamzah

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika Hamzah terletak di depan maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

: Usūl al-Khamsah

تأمين الدعاء : Ta'min ad-Du'ā

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

غوي الفرود : żawi al-furud

: ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan. Adalah suatu kehendak Tuhan untuk memulai adanya kehidupan manusia di atas bumi melalui suatu keluarga yang berasal dari seorang diri, yaitu Adam, dari Adam diciptakan Hawa isterinya dan dari keduanya timbul beberapa keluarga lain sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan meneruskan kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt.

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا . (2) STATE ISLAMIC UNIVERS

Dalam praktiknya, naluri ingin berjodoh-jodohan antara manusia tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Swt.³⁾ oleh karena itu Islam berkepentingan untuk mengaturnya, maka Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur tapi pasti untuk menciptakan kemaslahatan manusia,

^{1) &#}x27;Abduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah saw. Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat, cet. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 6.

²⁾ An-Nisā'(4): 1.

³⁾ A. Zuhdi Muhdor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), cet. 2, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 13.

membangun rumah tangga yang teratur, dan mewujudkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat, serta memelihara moralitas, cinta dan kasih sayang. (Islam sebagai agama yang bersifat universal mempunyai tujuan yang mulia dalam mensyari'atkan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang aman tenteram, rukun dan damai, "sakīnah" yang dipatrikan oleh rasa cinta dan kasih sayang (happy family life), serta bahagia baik lahir maupun batin. Bahkan di dalam Bah I pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan juga bahwa perkawinan adalah separuh dari agama. Secara tradisional, keluarga dianggap atau merupakan bentuk mini dari masyarakat. Oleh sebab itu keluarga sering dianggap sebagai salah satu dasar organisasi sosial Perkawinan merupakan lembaga yang suci (sakral) untuk memenuhi kebutuhan dasar (hasic need) manusia, yang hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan, bahkan telah menjadi hukum alam. Hal tersebut adalah karena perkawinan

SUNAN KALIJAGA

⁴⁾ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'i*, *Ḥanafi*, *Māliki*, *Ḥanbali*, cet. 10, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 197-198.

⁵⁾ Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Keluarga Bahagia*, (Jakarta, 1991/1992), hlm. 102.

⁶⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 7.

⁷⁾ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), V: 20.

⁸⁾ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Etika, Islam dan Kesehatan : Sumbangan Islam Dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an*, cet. 1 (Jakarta:CV.Rajawali, 1986), hlm.295.

merupakan kebutuhan pokok manusia, dan merupakan sebaik-baik cara untuk menyalurkan naluri seksual. 9)

Merujuk pada perkawinan yang bersifat heteroseksual, pensyariatan Islam akan perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan dan mengembangbiakkan keturunan (pro-kreasi) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyambung cita-cita. Mencintai dan melahirkan anak adalah keinginan alamiah manusia dan bahkan hewan. Anak-anak adalah buah kehidupan dan pusaka manusia. Karena rumah tanpa anak adalah suatu tempat yang membosankan dan akan kekurangan cinta dan kehangatan. ¹⁰⁾

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون . (11

Begitu besar arti keturunan terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga atau rumah tangga sehingga menjadi suatu hal yang begitu diidamidamkan oleh setiap keluarga. Tentu semua manusia selalu menginginkan keturunan yang baik yang diharapkan mampu untuk meneruskan generasinya, karena keturunan yang baik akan menciptakan kekokohan, kemesraan dan keharmonisan antara semua komponen keluarga yang akan mendatangkan kebahagiaan.

⁹⁾ A. Rahmat Rosyadi, *Islam dan Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet X (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 1, dan as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 10.

¹⁰⁾ Ibrahim Amini, *Bimbingan Keluarga untuk Kehidupan Suami Istri*, alih bahasa Alawiyah Abdurrahman, cet. 10 (Bandung: al-Bayan, 1996), hlm.197-198.

¹¹⁾ An-Nahl (16): 72.

Dalam hal pengembangan keturunan, Islam lebih memperhatikan masalah kualitas keturunan (anak) yang dilahirkan, Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani, rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Salah satu faktor yang menyebabkan keluarga menjadi lemah adalah tidak adanya keseimbangan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Salah satu cara untuk menyeimbangkan itu semua adalah dengan mengatur, merencanakan, dan menjarangkan antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dapat diantisipasi dan dihindari. (12)

Proses kelahiran pada satu sisi merupakan kehendak Allah semata yang manusia sama sekali tidak tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mencegahnya. Namun pada bagian yang lain kelahiran adalah bagian dari kehidupan manusia yang dengan kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi dapat direkayasa sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Sebagai bukti sejarah kehidupan umat Islam, upaya pencegahan kehamilan itu sendiri sebenarnya telah dipraktikkan oleh sekian banyak di antara sahabat-sahabat Nabi saw yang populer disebut coitus interruptus (senggama terputus atau al-'azl), yaitu menghentikan hubungan badan (penarikan oleh laki-laki) pada saat

¹²⁾ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.I (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 23-24. Secara jelas Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa jarak ideal antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya adalah sekitar 30 sampai 33 bulan hingga ibu dapat menyusui secara sempurna lihat Yūsuf al-Qardawi, *al-Ḥalal wa al-Ḥaram ti al-Islam*, cet. 4 (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1967), hlm. 167.

ejakulasi atau pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (sel telur).¹³⁾

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tercipta beberapa alat pencegah kehamilan yang bersifat kimiawi-mekanis yang tidak jarang mempunyia efek negatif secara biologis terhadap pria maupun wanita. *Coitus interuptus* merupakan satu-satunya metode pencegahan kehamilan dari beberapa metode pencegahan kehamilan yang bersifat alamiah yang tidak mempunyai akibat-akibat atau pengaruh-pengaruh biologis baik bagi pria maupun wanita, dan merupakan alternatif terbaik dari sekian banyak cara atau metode pencegahan kehamilan yang lebih aman dan sehat. ¹⁴)

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber tertinggi Hukum Islam tidak menyebutkan atau memuat ketentuan yang jelas dan pasti menyetujui atau menentang coitus interruptus ini. Para ahli hukum Islam mengambil petunjuk tentang coitus interruptus ini dari beberapa hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ketidakjelasan ketentuan agama mengenai hukum pencegahan kehamilan (coitus interruptus) menyebabkan perbedaan di kalangan ahli-ahli hukum atau para ulama dalam merespon masalah tersebut. Pertama: pendapat yang membolehkan coitus interruptus secara mutlak di setiap keadaan, Kedua: pendapat yang mengharamkan coitus interruptus secara mutlak di setiap keadaan,

¹³⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis Dalam Prespektif Islam, alih bahasa Sari Meutia, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 57. Dalam kitab Ṣaḥiḥ Muslim, al-'azl diartikan juga sebagai tindakan mencabut zakar atau alat kelamin pria dari dalam vagina pada saat akan ejakulasi karena khawatir akan membuahkan anak atau keturunan. Imam Muslim, Saḥih Muslim, "Bab Hukm al-'azl" (ttp.: Al-Qana'ah, t.t.), I: 608.

¹⁴⁾ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Mamısia: Etika, Gender, Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 117.

Ketiga: pendapat yang membolehkan coitus interruptus dengan syarat persetujuan isteri, Keempat: pendapat yang membolehkan coitus interruptus terhadap wanita budak bukan pada wanita yang merdeka. Penganut mażhab Syāfi'i berpendapat bahwa citus interruptus boleh dilakukan walaupun tanpa izin pihak wanita. Sedangkan Jumhūr 'Ulamā mażhab Ḥanafi, Māliki, dan Ḥanbali menyatakan bahwa coitus interruptus boleh dilakukan dengan sizin isteri. Imām al-Ģazāli, salah satu ahli hukum Islam dari mażhab Syāfi'i dalam Iḥyā'nya mengatakan bahwa coitus interruptus diperbolehkan secara mutlak walaupun tanpa seizin isteri. Selain mendasarkan argumennya pada ḥadīs Nabi, al-Ģazāli juga membahas masalah ini terutama dari sudut biologi dan ekonomi. 16)

Al-Gazāli mengemukakan bahwa tidak terdapat dasar untuk melarang senggama terputus. Sebab larangan dalam Islam hanya bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (nas, yaitu ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an atau hadīs), atau dengan membuat analogi dengan teks tersebut. Dalam hal pencegahan kehamilan tidak terdapat ketentuan semacam itu, pun tidak ada prinsip-prinsip lain yang menyatakan larangan.

Sangat menarik untuk dikaji pendapat Imām al-Ģazāli yang membolehkan coitus interruptus secara mutlak. Hal ini karena :Pertama, Imām al-Ģazāli tekenal sebagai orang yang cerdas, memiliki wawasan keilmuan yang luas dalam masalah agama, dan terkenal produktif dan menghasilkan berbagai karya-karyanya yang hingga kini tetap menjadi rujukan bagi para pelajar dan ulama. Kedua, al-Ģazāli

¹⁵⁾ Abu Muḥammad bin Muḥammad al-Gazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, cet.l, (ttp.: Dar al-Fikr, 1975), II: 149-150.

¹⁶⁾ B.F. Musallam, Seks dan Masyarakat Dalam Islam, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. I (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 11-37.

membahas persoalan pencegahan kehamilan dari sudut pandang biologi dan ekonomi, bukan dari sudut pandang keagamaan. Memang al-Ģazāli pun menggunakan ḥadīs, tapi hanya pada bagian terakhir, setelah dia menyelesaikan argumentasinya, dan hadis itu dipakai sebagai bukti pendukung. ¹⁷⁾ Keempat, pembolehan coitus interruptus tanpa sepersetujuan istri yang dikemukakan al-Ģazāli, dalam konteks sekarang, apakah relevansinya dengan masalah perlindungan hak-hak reproduksi wanita, kesehatan, dan moralitas seksual dengan memakai sudut pandang yang berbeda.

B. Pokok Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah

- 1. Bagaimana metode istidlal dan istinbat yang digunakan oleh Imam al-Gazali dalam nenetapkan pendapatnya tentang coitus interruptus sebagai upaya pencegahan kehamilan.
- 2 Bagaimana validitas dasar hukum Imam al-Gazāli dalam pembolehan secara mutlak pada pelaksanaan coitus interrupotus ini.
- 3. Bagaimana relevansi pandangan al-Ģazāli tentang coitus interruptus dari segi perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan moralitas seksual.

¹⁷⁾ Ibid, hlm. 12.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan:

- 1. Untuk mendeskripsikan metode *istidlāl* dan *istinbāt* yang digunakan Imām al-Ģazāli dalam menetapkan pendapatnya tentang pembolehan secara mutlak pelaksanaan *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan.
- 2. Untuk menjelaskan validitas dasar hukum pandangan Imām al-Ģazāli dalam menetapkan pendapatnya tentang pembolehan secara mutlak pelaksanaan coitus interruptus.
- 3. Untuk menjelaskan relevansi pandangan al-Ģazāli tentang coitus interruptus dari segi relevansinya dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan moralitas seksual.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan dan khazanah pemikiran Islam, terutama dalam bidang fiqh al-Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga, sosial dan masyarakat. Disamping itu, untuk memperluas ilmu pengetahuan agama bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahsan masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat beberapa buah skripsi karya Muhammad Arif Budiman yang membahas tentang pembatasan kelahiran

dalam prespektif Hukum Islam, skripsi karya Nunuk Inayatul Ulya yang membahas masalah *coitus interruptus (al-ʻazl)* sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut Ibn Ḥazm, serta skripsi karya Mas'ūd yang melakukan studi makna ḥadīs yang berkaitan dengan *coitus interruptus*. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan menurut Imām al-Ģazāli.

Prof. 'Abd Ar-Rahim 'Umran, seorang pakar mengenai kependudukan, kesehatan, dan studi-studi Islam yang berjudul "Family Planning In The Legacy of Islam" yang kemudian diterjemahkan dengan judul "Islam dan KB". Dalam bukunya ia mengkaji secara mendalam tentang perencanaan keluarga dalam khazanah Islam. Ia meneliti pandangan Islam tentang kehidupan keluarga dan perencanaan keluarga dari empat belas abad yang lampau hingga kini. Hal ini terdokumentasikan secara komprehensif bagaimana pandangan al-Qur'an dan as-Sunnah, pandangan berbagai mazhab, dan pendapat para ulama, fatwa, bukubuku, dan konferensi-konferensi para ulama di abad ke-20 tentang keluarga berencana. Beliau juga menjelaskan dan mebaharui ajaran-ajaran yang ada, dan meminimalkan berbagai kesalahpahaman. ¹⁸⁾

Literatur lain yang membahas tentang masalah *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan ini adalah "Seks dan Masyarakat dalam Islam" karya B.F. Musallam. Beliau memaparkan beberapa argumen sebagai suatu bukti

¹⁸⁾ 'Abd, ar-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, alih bahasa Muḥammad Hāsyim, cet.! (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. XVII.

bahwa praktik *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan telah menjadi sebuah pola yang berlangsung sejak abad pertengahan. Dalam karyanya tersebut B.F. Musallam memaparkan beberapa aspek pembatasan kelahiran dari prespektif Hukum Islam dan bagaimana sikap Islam terhadap masalah pemabatasan kelahiran serta beberapa hal yang merupakan buah pikiran dan hasil penelitian para ahli ilmu demografi yang memperlihatkan pengaruh kuat pembatasan kelahiran sebagai sebuah faktor dalam perubahan demografi dan juga dalam sejarah sosial. Dalam buku yang berjudul asli "Sex and Society in Islam" B.F. Musallam lebih menekankan bagaimana upaya pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang dikaitkan dengan hak-hak wanita. Selain itu dikemukakan beberapa teori pencegahan kehamilan yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan seperti Hipocrates, Aristoteles, Galen, Ibnu Sina, dan lain-lain.

Dalam beberapa kitab maupun buku fikih juga banyak ditemukan pembahasan mengenai coitus interruptus seabagai upaya penegahan kehamilan. Akan tetapi pembahasannya hanya sepintas kilas dan hanya memanarkan perbedaan para ulama serta menyebutkan beberapa faktor yang mendorong adanya upaya pencegahan kehamilan. Di antara kitab-kitab dan buku-buku tersebut adalah Masāil al-Fiqhiyah karya Masjfuk Zuhdi, al-Ḥalāl Wa al-Ḥarām karya Yūsuf al-Qarḍawi, Seks dan Kita karya Marzuki Umar Sabaah, Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia karya Munawar Ahmad Anees.

¹⁹⁾ Ibid., hlm. VI.

E. Kerangka Teoretik

Kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari salah satu tugas penting manusia, yaitu melaksanakan fungsi reproduksi.²⁰⁾ Pelaksanaan fungsi reproduksi manusia tidak sekedar sebagai peristiwa biologis semata, tetapi juga merupakan peristiwa budaya yang selalu dihiasi oleh seperangkat tata nilai yang antara lain bersumber dari ajaran agama. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia memandang bahwa proses reproduksi harus dilaksanakan secara wajar dan terhormat serta bermartabat, yaitu dalam lembaga perkawinan yang ketentuannya telah diatur, baik dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnah.

Dalam pandangan Islam melestarikan eksisitensi manusia, dalam hal ini adalah keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dalam perkawinan

Tidak hanya dalam al-Qur'an saja, banyak hadis Rasulullah saw menganjurkan umat Islam untuk menjaga eksistensi manusia atau keturunannya. Yang hal tersebut sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi secara benar Namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu keharusan bagi keluarga

YOGYAKARTA

Reproduksi secara sederhana, dapat diartikan sebagai kemampuan untuk "membuat kembali". Dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan (beranak). Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan, cet. 3 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1. Nursyahbani Katjasungkana mengartikan reproduksi sebagai kemampuan perempuan untuk memproduksi kembali keturunannya melalui serangkaian proses yang meliputi masa haid, hamil, melahirkan, menyusui sampai menopause. Abdurrahman Wahid, dkk. Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia, cet.1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 126.

muslim, karena dalam beberapa kasus tidak sedikit keluarga muslim tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi secara sempurna.²¹⁾

Islam dalam mensyari'atkan perkawinan juga bertujuan menyalurkan serta memenuhi hasrat seksual sebagai kebutuhan biologis sampai ketingkat orgasme atau klimaks dalam hubungan seksual. Sebagai manusia yang sama-sama mempunyai hasrat seksual, baik suami maupun istri mengharapkan dapat memperoleh kepuasan dan kenikmatan (pleasure) dalam berhubungan seks.²³⁾ Sedangkan dalam coitus interruptus, kenikmatan hubungan seksual tidak sepenuhnya diberikan terutama bagi pihak perempuan (isteri). Karena yang menjadi ukuran titik kulminasi dalam coitus interruptus ialah pihak pria, bukan wanita Meskipun pihak wanita belum mencapai orgasme atau klimaks, hubungan seksual tetap akan berakhir jika sperma lelaki sudah hampir keluar.²⁴⁾ Dalam hal ini hak perempuan untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual terabaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

²¹⁾ Masdar F. Mas'udi menjelaskan bahwa fungsi-fungsi reproduksi umat manusia yang utama adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hakhak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 71.

²²⁾ Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dāūd*, *"Kitāb an-Nikāḥ"*, *Bāb al-Manhiy 'an Tazwīji man lam Yalidu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 180, Ḥadīš Riwayat Abū Dāūd darī Ma'qal bin Yassār.

Theodore van de Valde seorang ahli ginekologi Belanda dalam bukunya yang berjudul *Idelal Marriage* menyebutkan tentang perlunya hubungan-hubungan seksual yang dapat menyenangkan kedua belah pihak. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa untuk membina kelurga bahagia kedua partner perlu mendapat kepuasan seksual bersama, jadi bukan hanya laki-laki yang perlu puasa Dikutip dalam Irwan Abdullah, dkk. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, ceta 1 (Yogyakarta: PSW IAIN YOGYAKARTA, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 64.

²⁴⁾ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) I: 158-159.

Sesuai dengan catatan sejarah pembinaan hukum Islam, *coitus interruptus* sebagai salah satu cara pencegahan kehamilan telah lama dikenal dalam Islam yang mana hal tersebut dipraktikkan oleh para saḥābat Rasūlullāh saw sebagai suatu tindakan kontraseptif, baik dilakukan dengan motif-motif sosial, ekonomi, maupun kesehatan.²⁵⁾ Hal ini terlihat jelas dalam ḥadīs Nabi saw:

Perbedaan mażhab-mażhab fikih tentang keabsahan coitus interruptus sebagai metode perencanaan keluarga memang ada, tetapi lebih banyak kesepakatannya daripada perbedaannya. Mayoritas ulama (jumhūr al-fuqahā') dari hampir semua mażhab fikih sependapat bahwa coitus interruptus diizinkan dengan persetujuan isteri. Perbedaan menonjol dengan pendapat jumhūr ini datang dari mażhab Zahiri, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat pula perbedaan pendapat dalam mażhab-mażhab tersebut. 27)

Mażhab Zahiri yang diwakili oleh tokohnya yakni Ibn Ḥazm, berpendapat bahwa coitus interruptus dilarang karena ḥadīs Judamah, 28) Nabi saw menyifatkan

25) 'Abd ar-Rahim 'Umrān, Islam..., hlm. 135.

²⁶⁾ Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Kitāb at-Ṭalāq, (ttp: al-Qanā'ah, t.t.), I: 610.

²⁷⁾ 'Abd ar-Rahim 'Umran, *Islam...*, hlm. 180-181.

Diriwayatkan oleh Judamah binti Wahb al-Assadiyyah: Saya berada di sana ketika Nabi saw. Berkumpul dengan sekelompok orang dan berkata, "Aku berniat melarang gila (melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang menyusui), tetapi aku mengamati orang-orang Byzantium dan Farisi dan melihat mereka melakukannya, dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka." Mereka bertanya tentang 'azl (coitus interruptus), dan beliau menjawab, "Itu adalah pembunuhan bayi yang terselubung (wa'd)..." Dalam suatu ḥadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah, mengenai otoritas al-Muqri, kata-kata yang ditambahkan adalah: "Itu adalah ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya...". Imam Muslim, Sahih...., I: 611.

coitus interruptus sebagai sebagai wa'd (pembunuhan) tersembunyi, sedangkan wa'd dilarang.²⁹⁾

Jumhūr 'Ulamā, Ḥanafi, Māliki, maupun Ḥanbali sepakat bahwa pelaksanaan coitus interruptus sebagai metode pencegahan kehamilan haruslah dengan seizin atau persetujuan isteri. Sementara itu, Jumhūr 'Ulamā Syāfi'i mengizinkan coitus interruptus dengan bebas tanpa perlu izin isteri. Paling-paling ada suatu ketidaksukaan ringan atau karāhah tanzihiyyah. Jadi, bila penganut mażhab ini mengatakan yukrah (tidak disukai), yang mereka maksudkan adalah kurang dari "tanpa cela". Mereka berargumen bahwa si wanita mempunyai hak akan hubungan kelamin atau orgasme (żauq al-usaila), tetapi tidak (berhak akan) ejakulasi. 30)

berpendapat bahwa coitus interruptus boleh dilakukan. Ia menegaskan bahwa coitus interruptus bukanlah pembunuhan dan tidak seperti aborsi atau pembunuhan anak, dimana terdapat kejahatan terhadap janin yang telah berbentuk atau anak yang telah lahir. Kebelehan akan tindakan ini berdasarkan pada beberapa hadis Nabi saw yang mengindikasikan akan keabsahan melakukan coitus interuptus.

Bahkan dalam masalah kebolehan melakukan coitus interruptus Imam al-Ģazali tidak tanggung-tanggung dalam berpendapat. Ia mengungkapkan bahwa

²⁹⁾ Aḥmad Ibn 'Ali Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy, Fatḥ al-Bāriy, (ttp: as-Salafiyyah, t.t.), VI: 308.

^{30) &#}x27;Abd ar-Rahim 'Umran, Islam...., hlm. 180-189.

tindakan melakukan *coitus interruptus* dibolehkan walaupun tanpa seizin dan persetujuan istri.

Lebih lanjut al-Ģazāli mengemukakan bahwa tidak terdapat dasar untuk melarang senggama terputus. Sebab larangan dalam Islam hanya bisa diterapkan dengan mengemukakan teks asli (nas, yaitu ketentuan yang jelas dalam al-Qur'ān atau ḥadīs), atau dengan membuat analogi dengan teks tersebut. Lagi pula, perbuatan ini hanya meninggalkan keutamaan saja. Oleh karena itu dalam masalah ini Imām al-Ģazāli menggunakan suatu kaidah mendasar dalam fikih Islam, yaitu bahwa dugaan primer dalam segala hal adalah diizinkan atau dibolehkan sampai dilarang oleh suatu nas.

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على طلبه او تركه (32)

Untuk memperkuat argumennya, Imam al-Gazali menyebutkan beberapa syarat yang dijadikan dasar kebolehan pelaksanaan coitus interruptus. Ia juga mengatakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan dasar penolakan pelaksanaan coitus interruptus oleh sebagian kecil ulama adalah lemah, sehingga tidak bisa menggugurkan kebolehannya yang sudah didukung oleh dalil yang sahih.

Untuk menguji validitas dasar hukum yang dipakai al-Ģazāli dalam pandangannya mengenai pembolehan *coitus interruptus* tanpa sepersetujuan isteri maka digunakan teori kritik sanad dengan menggunakan formula 'Ilmu Tāriḥ ar-

³¹⁾ Al-Ģazāli, *Ihyā'...*, hlm. 150. az-Zābidi juga mengungkapkan dukungannya terhadap pendapat Imām al-Ģazāli dalam masalah *coitus interruptus*. Ia menerangkan tidak ada dasar untuk menyamakan *coitus interruptus* dengan *wa'd*. Ia juga mengomentari hadis Judāmah dengan menerangkan bahwa redaksinya menunjukkan bahwa *coitus interruptus* dipraktikkan di zaman Nabi dengan persetujuan beliau dan terus dilakukan oleh para ṣaḥābat dan tābi'in setelah beliau wafat. Muḥammad ibn al-Murtaḍa az-Zābidi, *It-hāf as-Sādah al-Muttaqin bi Syarkh Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, (ttp: Dār al-Fikr, t.t), V: 379-384.

³²⁾ Nasroen Haroen, Usūl Fiqh I, cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 252.

Ruwāh atau 'Ilmu Tārīkh ar-Rijāl, yakni ilmu yang membahas keadaan para rawi dari segi aktivitas mereka dalam meriwayatkan ḥadīs, dan 'Ilmu al-Jarḥ wa at-Ta'dīl, yakni ilmu yang membahas keadaan para rawi dari segi diteima atau tidaknya periwayatan mereka.

Dalam menjelaskan pandangan al-Ģazāli tentang pembolehan coitus interruptus tanpa sepersetujuan isteri dan kaitannya dengan masalah perlindungan hak-hak reproduksi wanita dan etika dan moralitas seksual maka digunakan teori relevansi dengan menerangkan proses pelaksanaan pencegahan kehamilan (coitus interruptus) dan akibatnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian vang digu<mark>nak</mark>an dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Library Research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Imam al-Gazali dan pandangannya mengenai coitus interruptus sebagai upaya pencegahan kehamilan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analitik yang berusaha menerangkan dan memaparkan tokoh Imam al-Ģazāli dan pendapatnya tentang coitus interruptus sebagai upaya

pencegahan kehamilam secara jelas, alasan-alasan pelaksanaan pencegahan kehamilan, dan dasar hukum yang memperkuat argumen tersebut. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan dan menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data yang ada secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini adalah kitab *Iḥyā' 'Ulūm ad-Din* karya Imām al-Ģazāli. Sedang data sekunder yang digunakaan dalam menyusun skripsi ini adalah *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Ģazāli, *Fatḥ al-Bāriy* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalāniy, *Family Planning in the Legacy of Islam* karya Prof. 'Abd ar-Rahim 'Umran, serta kitab dan buku-buku lainnya yang dapat mendukung terselesainya skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih dengan tujuan untuk menemukan metode istidlal dan istinbat al-Gazali dalam menetapkan pendapatnya tentang coitus interruptus sebagai upaya pencegahan kehamilan. Sebagai langkah untuk menguji validitas dasar-dasar hukum yang dipakai al-Gazali mengenai coitus interruptus dipakai pendekatan Ilmu Ḥadis.

Disamping itu juga menggunakan pendekatan hermeneutika³³⁾ (meminjam istilah Hans-Georg Gadamer) dalam rangka mengungkap makna kata yang sebenarnya dalam konteks waktu, ruang dan subjek (pembuat dan sasaran) kata itu digunakan dengan melibatkan pendekatan multidisipliner seperti sejarah, sosiologi dan sebagainya, sebagai perangkat pendukung untuk mengetahui bagaimana relevansi pandangan al-Ģazāli tersebut dari segi perlindungan atas hak-hak reproduksi wanita dan etika seksual.³⁴⁾ Dengan demikian dari ketiga pendekatan tersebut yang penyusun gunakan akan sangat mendukung untuk menemukan sebuah keabsahan pemikiran yang valid.

⁵⁵⁾ Secara etimologis, kata 'hermenutik' berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti menafsirkan. Maka kata benda hermenia secara harfiah dapat diartikan sebagai "penafsiran" atau interpretasi. Hermeneutik Hans-Georg Gadamer dalam bentuk pemahamannya menekankan pengungkapan Dasein yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut 'manusia', dalam segi temporalitasnya dan historisnya. Pada zaman sekarang ini, penafsir dituntut mampu menerapkan pesan-pesan teks pada konteks ruang dan waktunya sendiri. Menafsirkan berarti menerapkan. Menurut Gadamer, sebuah teks, baik itu peraturan perundang-undangan atau kitab suci, harus dipahami setiap saat, dalam setiap situasi khusus, dalam cara yang baru dan berbeda dengan yang lama, jika kedua hal tersebut ingin kita pahami sebagaimana mestinya. Gadamer menyebutkan empat faktor yang terdapat dalam interpretasi yaitu: (1) Bildung: juga disebut pembentukan jalan pikiran. (2) Sensus communis juga disebut pertimbangan praktis yang baik: istilah ini mempunyai aspek-aspek sosial atau pergaulan sosial, yaitu rasa komunitas. (3) Pertimbangan: menggolong-golongkan hal yang khusus atas dasar pandangan tentang yang universal, atau mengenali sesuatu sebagai contoh perwujudan hukum. (4) Selera: adalah keseimbangan antara insting pancaindera dengan kebebasan intelektual. Lihat E. Sumaryono, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, cet. 7. (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 23, 63-79.

³⁴⁾ Menurut Gadamer, penafsiran selalu merupakan proses sirkular. Kita hanya dapat memahami masa lalu (teks, pengalaman sejarah) dari sudut pandang kita dan dari situasi kekinian kita (our historical present), dengan tetap menganggap identitas penafsir dalam kegiatan interpretasi. Penafsir dan teks menurut Gadamer senantiasa terikat oleh konteks tradisinya masingmasing. Yang dilakukan oleh penafsir hanyalah mempertemukan prapaham penafsir dan cakrawala makna yang dikandung teks. Namun demikian, suatu penafsiran yang benar harus tetap memelihara keterbukaan terhadap kandungan teks, membiarkan prasangka orang yang menafsirkannya berubah dan dikoreksi pada saat berkonfrontasi dengan materi tersebut. Lihat. Ilham B. Saenong, Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi, cet., I, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 37-38.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Penerapan cara berpikir induktif ini untuk menerangkan metode istidlāl dan istinbāṭ Imām al-Ģazāli dan penerapannya pada masalah coitus interruptus. Dari hal tersebut, kemudian ditarik pada persoalan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan etika atau moralitas seksual.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah proses penyelesaian skripsi, maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian dilamjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian

Untuk memberikan gambaran awal mengenai coitus interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan, maka pada bab kedua akan diuraiakan gambaran umum tentang Upaya Pencegahan Kehamilan yang terdiri dari sub-sub: Pengertian dan Metode Upaya Pencegahan Kehamilan dan coitus interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai riwayat hidup Imām al-Ģazāli serta kondisi sosio-historis yang melingkupinya. Pada bab ini juga diuraikan tentang

dasar-dasar istinbāṭ hukum Imam al-Ģazāli serta aktualisasinya dalam masalah coitus interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan. Dengan dasar tersebut, maka penyusun membagi bab ini kedalam sub-sub bab sebagai berikut: Pertama biografī Imām al-Ģazāli yang meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, dan karya-karyanya. Kedua dasar-dasar istinbāṭ hukum Imām al-Ģazāli. Ketiga pendapat dan dasar hukum coitus interruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan menurut Imām al-Ģazāli.

Bab keempat berisi analisis terhadap pandangan Imam al-Ģazāli mengenai coitus intrruptus sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan. Bab ini memuat sub-sub: Hukum coitus interruptus, dasar hukum coitus interruptus, serta relevansinya ditinjau dari segi perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita dan dari segi etika atau moralitas seksual

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan, dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan panjang lebar tentang pendapat Imam al-Gazali tentang tindakan *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Gazali seseorang (suami) boleh melakukan coitus interruptus walaupun tanpa seizin isteri sebagai upaya pencegahan kehamilan. Al-Gazali menyatakan bahwa tidak ada satupun nas yang secara jelas menyatakan perintah atau larangan terhadap tindakan coitus interruptus. Lebih lanjut al-Gazali menyatakan bahwa bolehnya contus interruptus secara mutlak didasarkan pada pemahamannya mengenai biologi reproduksi manusia dan dengan membandingkan tindakan coitus interruptus dengan suatu akad atau perjanjian. Ia juga memberi sanggahan pada orang-orang yang menyatakan banwa conus muerrupius adalah pembunuhan janin. Tidak hanya cukup sampai di situ, al-Gazali juga menyebutkan beberapa alasan atau motivasi orang melakukan tindakan coitus interruptus yang secara umum memuat alasan ekonomi dan kesehatan. Sebagai aktualisasi metode-metode istidlal dan istinbat, Al-Gazali mengemukakan bahwa terdapat dalil dari as-Sunnah yang membolehkan tindakan coitus interruptus sekaligus memberi bukti bahwa pada masa Nabi saw. pun para sahabat sudah terbiasa melakukan tindakan pencegahan kehamilan (coitus interruptus).

- 2. Ḥadīs yang digunakan sebagai dasar hukum bolehnya coitus interruptus adalah ḥadīs sahih. Hal ini kiranya dapat dibenarkan karena setelah dilakukan penelitian pada ḥadīs tersebut (takhrīj ḥadīs), ḥadīs tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria ḥadīs ṣaḥīḥ yaitu sanadnya bersambung, para periwayatnya siqah, dalam penyampaiannya menggunakan formula-formula yang termasuk kategori tingkat tinggi, dan termuat dalam beberapa kitab ḥadīs yang termasuk dalam kutub as-sittah.
- 3. Pandangan al-Gazāli yang membolehkan secara mutlak tindakan coitus interruptus tidak serta merta muncul tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara ideologi, al-Gazali adalah ulama yang menganut ulama mażhab tersebut yang mażhab Svafi'i, termasuk mayoritas membolehkan secara mutlak tindakan contus interruptus. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada saat itu yang dianggap awal dari masa kemunduran pada kurun abad pertengahan merupakan beberapa faktor yang turut melatar belakangi munculnya pendapat al-Gazali yang mencoba memahami dan merespon realitas sejaran saat itu. Dalam memahami nas, al-Gazāli bersikap fleksibel dan terbuka. Ia memahami suatu fakta bahwa praktek coitus interruptus telah terjadi pada masa Nabi saw. Dengan latar belakang sosial, agama, politik, dan ekonomi pada masanya, kiranya al-Gazāli tidak keliru mendasarkan pandangannya mengenai coitus interruptus pada naș-naș yang berasal dari as-Sunnah.
- 4. Dalam kondisi kehidupan yang normal pandangan al-Ģazāli agaknya perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang secara lebih mendalam dengan

menposisikan hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara seimbang. Karena hubungan seksual tidak hanya berfungsi reproduksi tetapi juga berfungsi rekreasi. Karena, masing-masing pihak juga mempunyai hak untuk memperoleh kenikmatan seks yang menjadi kebutuhan biologisnya.

B. Saran-saran

- 1. Pelaksanaan coitus interruptus merupakan cara alami tindakan pencegahan kehamilan yang jauh dari pengaruh kimiawi, namun dalam pelaksanaannya harus melihat kondisi fisik maupun psikis pasangan dengan tetap memperhatikan pada perlindungan hak-hak reproduksi wanita. Hal ini dalam rangka menghindari hal-hal negatif secara fisik maupun psikis yang sekiranya dapat timbul karena tindakan tersebut
- 2. Imām al-Ģazāli adalah sosok ulama multidisipliner yang menguasai beberpa ilmu pengetahuan. Walaupun dalam beberapa hal ia termasuk ulama yang sangat keras menentang pandangan-pandangan yang menurutnya menyimpang dari ketentuan agama, namun dalam hal lain ia juga berpendapat sangat radikal dan kontroversial dengan kebanyakan ulama. Namun kajian terhadap pemikirannya sangat penting untuk diteruskan guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang masih belum terungkap. Hal ini mengingat Imām al-Ģazāli adalah seorang tokoh yang sangat produktif dengan sederet karya dan tokoh yang kemprehensif yang tidak hanya mendalami satu bidang keilmuan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Depag RI., Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Ilham B. Saenong, Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Ḥassan Ḥanafī, cet., I, Jakarta: Teraju, 2002.

Kelompok Ḥadis

- Al-'Asqalaniy, Syihabuddin Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar, Tahzib at-Tahzib, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- , Fath al-Bariy, ttp.: as-Salafiyyah, t.t.
- Al-Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Isma'il bin Ibrāhim al-Ja'fi, Şaḥiḥ al-Bukhāri, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- , Kitāb Tārikh al-Kabir, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Hasaniy, Muhammad bin Alawiy al-Malikiy. al-Manhal al-Latif fi Uşul al-Hadis asy-Syarif, cet. 4, ttp.: Sahr, 1982.
- Ibn Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad, Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazid Abi Abdillāh, Sunan ibn Mājah, cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ilyas, Yunahar, M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, cet. I, Yogyakarta: LPPI UMY, 1996.
- Isma'il, M. Syuhudi, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Metodologi Penelitian Hadis Nabi, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Mazziy, Jamāluddin Abi al-Hujjāj Yūsuf, *Tahzib al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Al-Qusyayriy, Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥiḥ Muslim, ttp.: al-Qanā'ah, t.t.
- Ar-Rāzi, Abū Muḥammad bin 'Abd ar-Raḥmān bin Abī Ḥātim, Kitāb al-Jarḥ wa at-Ta'dīl, Cet. I, Heiderabad: Majlis Dāirah al-Ma'ārif, 1952.
- Rahman, Fathur, Ikhtisar Mustalahul Ḥadis, Bandung: PT. Alma'arif, 1974.
- As-Ṣalīh, Ṣubḥi, '*Ulūm al-Ḥadīs wa Mustalahūh*, Beirut: Dār al-'Ilm Li al-Malāyin, 1977.
- As-Sijistāni, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as, Sunan Abī Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- At-Tamimiy, Abū Ḥātim Muḥammad bin Ḥibban bin Aḥmad, as-Siqat, cet. I, Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma'arif, 1979.
- At-Tirmiżi, Abū Tsa Muḥammad bin Tsa bin Sūrah, Sunan at-Turmużi, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Wensinck, A.J., al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadis an-Nabawiy, Leiden: E.J. Brill, 1936
- Aż-Zahabiy, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usman. Siyar A'lam an-Nubala'. Cet. 7. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1990.
- Aż-Żahabiy, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Usmān, Mizān al-I'tidāl fī Naqd ar-Rijāl, ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah 'Isa al-Bābiy al-Khalabiy wa Syurakā'uh, t.t.

Kelompok Fikih dan Uşul Fikih

- Abdullāh, Irwan, dkk., *Islam dan Konstriksi Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, Pustaka Pelajar, 2002),
- Anees, Munawar Ahmad, Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi, alih bahasa Rahmani Astuti, Cet. 2, Bandung: Mizan, 1992.
- Anwar, Syamsul, Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl Karya al-Ģazāli (450-505 H. 1058-1111 M.): Disertasi IAIN SUKA Yogyakarta 2000, tidak diterbitkan..
- Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Asy'arie, Musa, dkk., Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif, Yogyakarta: LESFI, 1992.
- B.F. Musallam, Seks dan Masyarakat dalam Islam, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. I, Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Ģazāli, Abū Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Din*, cet.I, ttp. Dār al-Fikr, 1975.
- _____, al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl, ttp: Syirkah at-Tibā'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971.
- Gozali, Abdul Moqsit, dkk., Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, cet. I, Jakarta: Rahima, 2002.
- Haikal, Abduttawab, Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat, cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hallaq, Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam, alih bahasa, E. Kusnadiningrat, Abdul Haris bin Wahid, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad, Pengantar Filsafat Islam, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Haroen, Nasroen, Usul Figh I, cet. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kamali, Muhammad Hashim, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), alih bahasa, Noorhaidi, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, 'Ilmu Uşul al-Fiqh, cet. 12, Kuwait: Dar al-'Ilm, 1978.
- ivias udi, iviasdai T., Islam dan Hah-hah Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, cet. 2, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, KH. Husein, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, cet. 2, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Muhdor, A. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), cet. 2, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Pratiknya, Ahmad Watik dan Abdul Salam M. Sofro, Etika, Islam dan Kesehatan : Sumbangan Islam Dalam Menghadapi Problema Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an, cet. I, Jakarta: CV.Rajawali, 1986.
- Al-Qardawi, Yūsuf, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām, cet. 4, Beirut: Al-Maktabah Al-Islāmi, 1967.

- Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka, 1986
- Sa'abah, Marzuki Umar, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sābiq, as-Sayyid, Figh as-Sunnah, 3 jilid, cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Syarifuddin, Amir, Usul Figh Jilid 1, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- 'Umran, 'Abd ar-Rahim, *Islam dan KB*, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet. I, Jakarta: Lentera, 1997.
- Yūnus, Maḥmud, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mażhab Syāfi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, cet. 10, Bandung: Al-Bayan, 1996.
- Az-Zabidiy, Muḥammad bin al-Murtada, *It-haf al-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya' 'Ulum ad-Din*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Zahrah, Muhammad Abu, Usul al-Figh, ttp.: Dar al-Fikr al- Arabiy, t.t.
- Zuhdi, H. Masjfuk, Masail Fiqhiyah, cet. 8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Kelompok Sejarah

- Abū-Zayd, Nași Ilamid, Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisisme Arabisme, alih bahasa, Khoiron Nahdiyyin, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Ahmad, Zainal Abidin, Riwayat Hidup al-Ģazāli, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ali, K., A Study of Islamic History, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1980.
- Beik, Muḥammad al-Khudri, *Muhāḍarah Tārikh al-Umam al-Islāmiyah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, 1970.
- Ḥasan, Ḥasan Ibrāhim, *Tārikh al-Islāmi as-Siyasi wa ad-Dini wa as-Saqafi wa al-Ijtimā'i*, cet. I, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1967.
- Ibn Khalikkan, Wafayāt al-A'yān wa Anbā', Abnā' az-Zamān Beirut: Dār Sadir, t.t.

- Jum'ah, Muḥammad Luṭfi, Tarikhu Falasifah al-Islamiyah fi al-Masyriq wa al-Magrib Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.
- Khilmi, Aḥmad Kamaluddin, As-Salājikah fī al-Tārikh wa al-Khaḍārah, cet. I, Kuwait: Dār-al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1975.
- Al-Maudūdi, Abūl A'lā, Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam, alih bahasa, Muhammad al-Baqir, cet. 6, Bandung: Mizan, 1996.
- Nakosteen, Mehdi, Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, alih bahasa Joko S Kahhar dan Supriyanto Abdullah, cet. 1 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasr, Seyyed Hossein dan Oliver Leaman, Routledge History of World Philosophies: History of Islamic Philosophy Part I, cet. I, London dan New York: Rotledge, 1996.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Al-Gazāli Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa, Hasan Abrori, cet. 3, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- As-Subki, Tabaqāt asy-Syāfi'iyah al-Kubrā, cet. I, Mesir: 'Īsā al-Bābi al-Ḥalabi wa Syurakā uh, 1969.
- Saliba, Jāmil, *Tārikh al-Falsafah al-'Arabiyah*, cet. 2, Beirut: Dār al-Kutāb al-Libanoni, 1973.
- Sharif, M.M., A. History of Muslim Philosophy Delhi: Low Price Publications, 1961.
- Sou yo, Joesoep, Sejaran Daulat Abbasian II, cci. I, Jakarta. Bulan Bintang, 1977.
- Syalabiy, *Mausu'ah at-Tarikh al-Islami wa al-Haḍarah al-Islamiyah*, cet. 5 Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣri, 1974.
- Watt, Montgomery W., Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis, alih bahasa, Hartono Hadikusumo, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Esposito, John L., Ensiklopedi Oxford; Dunia Islam Modern, alih bahasa, Eva Y.N., dkk., cet. I, Bandung: Mizan, 2001.

- Lewis, Charlton T., Charles Short, A Latin Dictionary, ttp.: Oxford University Press, 1955.
- Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yūnus, Maḥmūd, Kamus Arab-Indonesia, cet. 8, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Kelompok Buku Lain

- Abū Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Amini, Ibrahim, Bimbingan Keluarga untuk Kehidupan Suami Istri, alih bahasa Alawiyah Abdurrahman, cet. 10, Bandung: al-Bayan, 1996.
- Asmaran AS, Pengantar Studi Tasawuf, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Basya, Ḥasan, *Dirasat fi Tarikh ad-Daulat al-'Abbasiayh*, Kairo: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1975.
- Bertens, K., Etika, cet. 2. Jakarta: P.I. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Baso, Zohra Andi, Judi Raharjo, Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Modul Keluarga Bahagia, Jakarta, 1991/1992.

 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
- Djannah, Fathul, dkk., Kekerasan Terhadap Istri, cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis dalam Prespektif Islam, alih bahasa Sari Meutia, cet. 2, Bandung: Mizan, 1998.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa, Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Al-Gazali, Abu Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, al-Munqiz min ad-Dalal Beirut: al-Maktabah asy-Sya'biyah, t.t.
- _____, Jawāhirul Qur'ān: Permata Ayat-ayat Suci, alih bahasa, Mohammad Lugman Hakiem Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- Ibn Khaldun, Kitab al-'Ibar wa Daywan al-Mubtada' wa al-Khabar, Beirut: Muassasat Jammal li at-Tiba'ah wa an-Nasyar, 1979.
- Jahja, H.M. Zurkani Jahja, *Teologi al-Gazāli: Pendekatan Metodologi*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Koblinsky, Marge, dkk., Kesehatan Wanita: Sebuah Prespektif Global, Edisi Indonesia, cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Kusuma, Widjaja, Rahasia Mencapai Orgasme untuk Wanita, ttp. Interaksara, 1999.
- Lapidus, Ira. M., Sejarah Sosial Ummat Islam, alih bahasa, Ghufron A. Mas'adi, Ed., 1., cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Madjidi, Basyuni, Konsep Pendidikan Para Filsuf Muslim, cet. I, Yogyakarta: Al Amin Press, 1997.
- Mochtar, Rustam, Sinopsis Obstetri: Obstetri Operatif, Obstetri Sosial, cet. I, Jakarta: EGC, 1998.
- Royston, Erica dan Sue Armstrong, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, alih bahasa R.F. Maulany, cet. I. Jakarta, Binarupa Aksara, 1994
- Shah, Idris, The Sufis, cet. 5, Southampton: The Camelot Press, 1989
- Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Siswosudarmo, HR., dkk., *Teknologi Kontrasepsi*, cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Smith, Margaret, Al-Gazāli The Mystic, Lahore: Kazi Publication, t.t.
- Sumaryono, E., Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, cet. 7, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Suseno, Franz Magnis, Etika Dasar Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, cet. 13. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Al-Taftazāni, Abū al-Wafā' al-Ģanimi, Sufi dari Zaman ke Zaman; Suatu Pengantar Tentang Tasawuf, alih bahasa, Ahmad Rofi' Usmani, cet, 2, Bandung: Pustaka, 1997.
- Tukan, Johan Suban, *Metoda Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, cet. I, Jakarta: Erlangga, 1993.

- 'Umaruddin, M., *The Ethical Philosophy of al-Gazzāli*, Delhi: Publisher & Distributors, 1996.
- Wahid, Abdurrahman, dkk. Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia, cet.I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Wahyurini, Chataraina dan Yahya Ma'shum, *Menstruasi*, Kompas, 21 Maret 2003.
- Westheimer, Ruth K., Amos Grunebaum, Mengkreasi Kehamilan dan Menjaga Kasih Sayang Bersama Dr. Ruth, alih bahasa, Eri D, Nasution, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wiknjosastro, Hanifa, dkk., *Ilmu Kandungan*, cet. 2, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1997.



Lampiran: I

TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, AL-ḤADĪS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemah		
BABI				
1	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu		
3	11	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari ni mat Allah		
12	22	Nikahilah wanita yang kamu senangi dan subur (bisa punya anak) karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat		
13	STATE ISL	Kami (para saḥābat Nabi) dahulu biasa mempraktikkan coitus interruptus (al-'azl) di masa Nabi saw. sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan		
15	32 A	Asal segala sesuatau adalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya		
	100	BAB III A A A		
73	64	Kesepakatan (konsensus) umat Muḥammad saw. secara khusus atas suatu persoalan atau urusan agama		
74	66	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rūf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah		
74	67	Sesungguhnya umatku tidak akan berhimpun dalam kesesatan, maka bila kalian melihat perselisihan, maka tetaplah kalian pada sawadul a'zam (mayoritas umat Islam)		

82	80	Dari Jabir, "Kami sering melakukan senggama
82	81	terputus pada masa Nabi saw. ketika al-Qur'an sedang diwahyukan." Terdapat versi lain dari hadis yang sama, "Kami sering melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. Berita mengenai ini sampai pada beliau dan beliau tidak melarang kami." Dari Jābir, "seorang pria datang kepada Nabi dan berkata, 'Saya memiliki seorang gadisbudak, dan kami membutuhkannya sebagai pelayan dan pengurus kebun palem. Saya menyetubuhinya, tapi saya khawatir janganjangan dia hamil'. Nabi bersabda, 'lakukanlah
		senggama terputus dengannya jika engkau
		menghendaki, sebab dia akan menerima apa
		yang telah ditakdirkan untuknya'." BAB IV
83		Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan
63	, 15	sampai terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya
84	2	Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan
84	3	Hukum itu berkisar pada <i>iilah</i> (sebab bukum) tentang ada dan tidaknya
86	STATE ISI	Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
90	SUNA	Kami para sahabat Nabi dahulu biasa mempraktikkan coitus interruptus (al-'azl) di
	YOG	masa Nabi saw, sementara al-Qur'an sedang diwahyukan
91	14	Mewartakan kepada kami Musaddad,
92	14	mewartakan kepada kami Yaḥyā bin Sa'id, dari Ibn Juraij, dari 'Aṭa', dari Jābir, dia berkata: "Kami biasa melakukan senggama terputus pada masa Rasūlullāh saw." Mewartakan kepada kami 'Alī bin Abdillāh,
		mewartakan kepada kami Sufyan, 'Amr berkata kepadaku dan mengabarkan kepadaku 'Ata' bahwa dia mendengar Jabir berkata: "Kami biasa melakukan senggama terputus sementara al-Qur'an sedang diwahyukan." Dan dari 'Amr,

92	15	dari 'Ata', dari Jabir, dia berkata: "Kami biasa melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. sementara al-Qur'an sedang diwahyukan." Mewartakan kepada kami Abū Bakar bin Abi Syaibah dan Isḥāq bin Ibrāhīm (Isḥāq berkata sedangkan Abū Bakar bin Abī Syaibah mengabarkan kepada kami dan berkata), mewartakan kepada kami Sufyān, dari 'Amr, dari 'Aṭa', dia berkata: "Kami biasa melakukan senggama terputus sementara al-Qur'ān sedang diwahyukan." Isḥāq menambahkan, Sufyān berkata: "Jikalau ada sesuatu yang melarangnya, pastilah al-Qur'ān melarangnya." Mewartakan kepadaku Salamah bin Syabib, mewartakan kepada kami al-Ḥasan bin A'yun, mewartakan kepada kami Ma'qil, dari 'Aṭa' dia berkata: aku mendengar Jābir mengatakan: "Sungguh kami seiring melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw." Mewartakan kepadaku Abū Ģisān al-Masma'i,
		mewartakan kepada kami Mu'aż (Ibn Hisyam),
		mewartakan kepadaku ayahku (Hisyam), dari
		Abi az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: "kami
92	16	sering melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. berita mengenai ini sampai kepada Nabi, dan beliau tidak melarang kami."
74	10	Mewartakan kepada kami Qutaibah dan Ibn Abi 'Umar, mereka berkata: mengabarkan kepada
		kami Sufyān bin 'Uyainah, dari 'Amr bin
	STATE ISL	Dinar, dari 'Aţa', Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: "Kamı sering melakukan senggama
	DUNAI	terputus sementara al-Qur'an sedang diwahyukan."
93	17	Mewartakan kepada kami Harun bin Ishaq al-
	100	Ḥamdaniy, mewartakan kepada kami, Sufyan,
		dari 'Amr, dari'Aṭa', dari Jabir, dia berkata: "
		Kami biasa melakukan senggama terputus pada masa Nabi saw. sementara al-Qur'an sedang
02	1.0	diwahyukan."
93	18	Mewartakan kepada kami 'Abdullāh,
		mewartakan kepadaku ayahku (Aḥmad bin Hanbal), mewartakan kepada kami Sufyan, dari
		'Amr, dari Jabir: "Kami biasa melakukan
		senggama terputus pada masa Nabi saw.
		sementara al-Qur'an sedang diwahyukan."

Lampiran : II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. Al-Imam asy-Syafi'i

Al-Imām asy-Syāfi'i yang dikenal sebagai pendiri mażhab Syāfi'i adalah: Muḥammad bin Idris al-Syāfi'i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ģazzah, suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan, pada tahun 150 H., bertepatan dengan

meninggalnya Abu Hanifah.

Pada usia 20 tahun ia meninggalkan Makkah menuju Medinah untuk berguru kepada Imam Malik. Setelah Imam Malik meninggal (179 H) ia pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan illmu di sana. Ia juga merantau ke Bagdad, Irak, pada tahun 195 H. untuk berguru kepada murid-murid Imam Abū Ḥanifah yang masih tersisa. Setelah 2 tahun di Bagdad ia kembali ke Makkah.. Ia lantas pergi ke Mesir pada tahun 198 H. dan memilih negeri terakhir ini sebagai tempat tinggalnya untuk mengajarkan ilmu-ilmunya di sana. Jika kumpulan fatwanya ketika di Bagdad dulu disebut dengan al-Qaul al-Qadim, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir ini diberi nama al-Qaul al-Jadid.

Al-Imam asy-Syafi'i meninggal pada malam Jum'at, dan dikebumikan setelah shalat 'ashar hari Jum'at, pada akhir bulan Rajab, tahun 204 H. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 204 H. atau 19 Januari, tahun 820 M.

Karya-karya al-Imam asy Syafi'i banyak sekali. Di antara karya-karyanya itu ada yang ditulis sendiri dan ada pula yang hanya didiktekan, kemudian muridmuridnya yang membukukannya. Di antara karya-karya al-Imam asy-Syafi'i adalah kitab al-Umm, ar-Risalah, Uşūl al-Fiqh, al-Musnad, as-Sunan, dan lain sebagainya.

2. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adaian Abu Abdulian Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M).

Sejak kecil ia telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Bagdad merupakan pusat ilmu pengetahuan. Untuk meperdalam ilmu, ia pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah ia bertemu dengan Imām Syāfi'i. Ia juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara guru beliau yang lain adalah Yūsuf al-Ḥasan bin Zaid, Umair, Ibn Humām, dan lain-lain. Imām Aḥmad bin Ḥanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan ḥadis, dan beliau tidak mengambil ḥadis, kecuali ḥadis-ḥadis yang sudah jelas ṣaḥiḥnya, hingga akhirnya beliau berhasil mengarang kitab ḥadis yang terkenal dengan nama Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. Beliau meulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada masa pemerintahan al-Mu'taṣim – Khalifah 'Abbāsiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa al-Qur'ān adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah al-Mutawakkil.

Imām Aḥmad bin Ḥanbal meninggal di Bagdad pada usia 77 tahun , atau tepatnya pada tahun $241~{\rm H}~(855~{\rm M})$ pada masa pemerintahan al-Waṭ̄iq.

3. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairiy.ia dilahirkan di Nisābūr, sebuah kota kecol di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imām Muslim adalah salah seorang muḥadisin, hāfiz lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian mencari ḥadis. Beliau berkunjun ke Khurasān untuk berguru hadis kepada Yaḥyā bin Yaḥyā, Isḥāq; di Rey ia berguru kepada Muḥammad bin Mahran, Abū Ḥassan dan lain-lainnya; di Irak a berguru kepada Imām Aḥmad bin Ḥanbal, 'Abdullāh bin Maslamah dan selainnya; di Mesir ia berguru kepada 'Amir bin Sawād, Ḥarmalah bin Yaḥyā dan di Ḥajjāj ia berguru kepada Yazid bin Manṣūr dan Abū Mas'ad dan kepada ulama ḥadis yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Imam Muslim meninggalkan begitu banyak karya, di antaranya adalah: Jami' as-Ṣaḥiḥ, Musnad al-Kabir, al-Jami' al-Kabir, Kitab at-Tamyiz, kitab al-Muhaḍramin, dan lain sebagainya.

Beliau meninggal pada hari Minggu, bulan Rajab, tahun 261 H. (875 M), dan dikebumikan pada hari Senin di Nisabur.

4. Abu Daud

Lahir pada tahun 202 H/817 M. beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis yang sangat teliti dan terkenal lewat karya tulisnya yang berjudul as-Sunan. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya.

Ulama' ahli ḥadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abū Daud termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsah (lima kitab ḥadis yang standar). Abū Daud meninggal di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H. yang bertepatan dengan tanggal 21 Pebruari 889 M.

5. Imam al-Tirmiżi

Nama kengkapnya adalah Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa. Beliau berasal dari desa Turmuż di pantai sungai Jihun di Bukhara. Dalam membaca kalimat "Tirmiżi" boleh dengan tiga macam, yaitu "Tirmiżi", "Turmużi", dan Tarmiżi".

Beliau adalah seorang ulama' dibidang ḥadīs, beliau lahir pada bulan Żulhijjah tahun 200 H/842 M. dan meninggal di Turmuż pada akhir Rajab tahun 279 H/892 M.

6. Ibn Majah

Ibn Mājah, adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh bin Yazid Ibn Mājah. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 207 H/824 M.

Sebagai salah seorang Muḥaddisin beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibn Majah*. Ibn Majah meninggal pada hari Selasa, bulan Ramadan tahun 273 H/887 M.

7. Abū Zahrah


Adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Perancis ketika dikirim dalam suatu misi ilmiah yang disebut dengan Bi'sah al-Malik Fouad I. setelah beberapa lama di Perancis, ia kembali ke Mesir, akan tetapi keadaan al-Jami'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abū Zahrah yang pemikirannya telah modern tidak mendapatkan tempat di perguruan tinggi yang membesarkannya tersebut. Kemudian universitas-universitas umum menampungnya pada fakultas hukum jurusan hukum Islam.

Ketika terjadi perubahan besar pada undang-undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abū Zahrah diminta untuk memberikan kuliah pada salah satu fakultas di al-Azhar. Sebagai salah seorang ulama' terkemuka, beliau termasuk seorang ahli yang produktif dalam menuliskan pemikiran-pemikirannya. Di antara sekian banyak karyanya adalah: Ibn Ḥazm Ḥayāt uhu wa 'Asruhu wa Arā'uhu wa Fiqhuha, al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah, Uṣūl Fiqh, dan Tarikh al-Mazhab al-Fiqhiyyah.



Lampiran: III

TAKHRIJ ḤADĪS



CURRICULUM VITAE

Nama

: Mohammad Akrom

Tempat, Tgl. Lahir

: Brebes 20 April 1980

Alamat Asal

: Kalijurang Rt. 01/03, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah

Alamat Yogyakarta

: Jl. Bimokurdo No. 491 Sapen Gk/I Yogyakarta

Pendidikan

: 1. MI Al-Islamiyah Kalijurang, lulus tahun 1993

2. MTs Al-Ittihadiyah Kalijurang, lulus tahun 1996

3. MAKN MAN I Surakarta, lulus tahun 1999

4. Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun

1999

Nama Ayah

Muhammad Ridwan, A.Md

Nama Ibu

: Solicha

Alamat

: Kalijurang Rt. 01/03, Tonjong, Brebes, jawa Tengah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA